



P U T U S A N

Nomor : 78 / Pdt.G / 2012 / PN.Amg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LANS SANGKOY , Umur 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswata, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Popontolen, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

- 1 **VENTJE RUMEEN**, Pekerjaan Tani , Agama Kristen Protestan
Alamat Desa Wawona, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

- 2 **ALFRETS RUMEEN alias BUNG RUMEEN**, Pekerjaan Hukum
Tua Desa Wawona Kecamatan Tatapaan, Agama Kristen Protestan,
Alamat Desa Wawona, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

- 3 **ADRI GONI** , Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan,
Alamat Desa Wawona, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 **RITH GONI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT),
Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Wawona, Kecamatan
Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan

5

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**

6 **Ir.DICKY KEINTJEM**, Pekerjaan PNS (Kepala Dinas Pertanian
dan Peternakan Kabupaten Minahasa Selatan) , Agama Kristen
Protestan, Alamat Desa Popontolen , Kecamatan Tumpaan,
Kabupaten Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**

7 **SONY LAMIA**, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan,
Alamat Desa Paslaten, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa
Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**

8 **CAMAT TATAPAAAN, Kabupaten Minahasa Selatan ;**

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis
tertanggal 30 November 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Amurang pada tanggal 03 Desember 2012 dengan register Nomor : 78 / Pdt.G /
2012 / PN.Amg , yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
POSITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwasanya sekitar tahun 1935 Almarhum Jacob Sangkoy memiliki tanah yang berlokasi di perkebunan bernama Kineawan Lansot Wilayah Kepolisian Desa Popareng Kecamatan Tatapaan dan tanah tersebut pada tahun 1962 diukur melalui pengukuran LANDREFORM sehingga tercatat dalam buku register desa Popareng No. 70 Folio 23 tahun 1962, kemudian pada bulan Oktober 1964 yakni setelah P.J Kauwang menjadi Hukum Tua Desa Popareng tanah tersebut dilaksanakan pengukuran ulang ;
- 2 Bahwasanya Almarhum Jacob Sangkoy menikah dengan Almarhumah Stien Rantung pada tahun 1955 dan memperoleh empat anak yakni : Yenny F. Sangkoy, Lans B. Sangkoy (Penggugat), Syul E. Sangkoy, Hetty G. Sangkoy (3 perempuan, 1 laki-laki) ;
- 3 Bahwasanya setelah ayah dan ibu kandung tersebut meninggal dunia maka kami keempat orang anak mengadakan pembahagian/persamaan tanah-tanah harta peninggalan orang tua tersebut dan salah satu lokasi yang menjadi bagian dari Penggugat adalah objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV (empat)
Timur : Yenny F. Sangkoy (Kel. Pangkey Sangkoy dan Hetty G. Sangkoy yang diperoleh mereka dari tanah warisan Jacob Sangkoy)
Selatan : Wilson Walintukan (Kel. Walintukan Sangkoy)
Barat : Punggung Gunung
Selanjutnya disebut objek sengketa ;
- 4 Khusus batas tanah bagian utara dari tanah objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat IV (empat) sebenarnya batasnya dari rumpun bamboo pagar, kemudian lurus ke barat, tapi ternyata Tergugat empat telah masuk ke selatan sehingga Tergugat empat telah menguasai sebagian tanah objek sengketa ;
- 5 Bahwasanya tanah objek sengketa tersebut termasuk dalam bagian kawasan wilayah kepolisian Desa Popareng yang tercatat dalam nomor register 70 Folio 23 tahun 1962 atas nama Jacob Sangkoy sebagai pemilik yang sah
- 6 Bahwa luas tanah objek sengketa tidak diketahui secara pasti karena tanah objek sengketa tidak pernah diukur tersendiri sebab tanah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah sebagian dari keseluruhan tanah warisan dari almarhum Jacob Sangkoy yang tercantum dalam register nomor 70 Folio 23 tahun 1962 Desa Popareng ;

- 7 Bahwasanya tanah objek sengketa sekarang telah dikuasai dan atau telah diperjualbelikan oleh Para Tergugat tanpa alasan hak yang jelas ;
- 8 Bahwasanya penguasaan tanah objek sengketa dari Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena tidak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah ;
- 9 Bahwasanya karena penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka sangatlah beralasan untuk menghukum Para Tergugat agar keluar dari tanah objek sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat dengan sukarela ;
- 10 Bahwasanya untuk menjaga agar tanah objek sengketa tersebut tidak dialihkan haknya kepada siapapun maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang meletakkan sita jaminan (conservator Beslag) atas tanah objek sengketa tersebut ;
- 11 Bahwasanya karena gugatan ini cukup beralasan yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan dikuatkan oleh saksi-Saksi maka Penggugat memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

PETITUM

Berdasarkan uraian diatas maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas seluruh tanah objek sengketa tersebut dengan batas-batas :

Utara : Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV (empat)

Timur : Yenny F. Sangkoy (Kel. Pangkey Sangkoy dan Hetty G. Sangkoy yang diperoleh mereka dari tanah warisan Jacob Sangkoy)

Selatan : Wilson Walintukan (Kel. Walintukan Sangkoy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Punggung Gunung

- 3 Menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menyatakan bahwa Para Tergugat telah menduduki tanah objek sengketa dengan melawan hukum ;
- 5 Menyatakan batal demi hukum apabila sudah ada transaksi jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan pihak lain ;
- 6 Menyatakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah objek sengketa tidak sah oleh karena itu batal demi hukum ;
- 7 Menyatakan bahwa akte jual beli yang dibuat oleh Turut Tergugat atas tanah objek sengketa dinyatakan batal demi hukum ;
- 8 Menyatakan surat-surat kepemilikan maupun surat surat jual beli atas tanah objek sengketa yang dibuat oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat batal demi hukum ;
- 9 Menghukum siapa saja yang mendapat hak atas tanah objek sengketa untuk keluar agar dapat digunakan oleh Penggugat secara bebas ;
- 10 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri atas tanah objek sengketa tersebut ;
- 11 Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding dan kasasi ;
- 12 Bahwa Para Tergugat telah menduduki tanah objek sengketa dengan melawan hukum karena tanpa izin maupun tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- 13 Menyatakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah objek sengketa dinyatakan batal demi hukum ;
- 14 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk segera keluar dari tanah objek sengketa tersebut tanpa merusak tanaman yang ada untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh Penggugat secara bebas ;
- 15 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- 16 Memohon keadilan yang seadil- adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang dan menghadap sendiri dipersidangan, begitu pula dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI hadir serta menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat V dan Turut Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan Kuasanya ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut menurut hukum sebagaimana termuat dalam relaas panggilan termuat dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan kesempatan kepada Para pihak guna menyelesaikan perkara ini secara damai melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dijelaskan pula kepada Para Pihak perihal mediasi sebagaimana telah diamatkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, dan oleh karena para Pihak tidak menentukan mediatornya, maka dengan demikian Majelis Hakim menunjuk sdr. MUHAMMAD SYAWALUDIN, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang untuk dapat bertindak sebagai mediator diantara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa hingga waktu yang ditentukan oleh undang-undang, Hakim mediator menyatakan bahwa tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat hasil keterangan mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim mediator tersebut pada tanggal 06 Februari 2013 , sehingga oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang sebelumnya menyatakan akan melakukan perubahan gugatan yaitu sebagai berikut :

- Turut Tergugat yang dalam gugatan tertera bernama FERA KARWUR,SE, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Sulu, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan diganti menjadi :
CAMAT TATAPAAAN, KABUPATEN MINAHASA SELATAN, sebagai Turut Tergugat ;
- Sonny Lamia yang merupakan Tergugat VI didalam gugatan ditulis alamat Kec. Tumpaan, maka selanjutnya diganti menjadi Kec. Tatapaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI serta Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban berupa satu surat Jawaban yang ditandatangani Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut yang dibacakan dan diserahkan di Persidangan yaitu pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa objek perkara telah memiliki Putusan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 34/Pdt.G/2012/PN.Amg tanggal 15 Nopember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap , patut Pengadilan menolak gugatan Penggugat ;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat gelap atau samar-samar (obscur livel) mengandung cacat formil, karena tidak dicantumkan dalam gugatan luas tanah objek sengketa
- 3 Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Camat Tatapaan/Fera Karwur (Turut Tergugat) menjadi bahagian dalam perkara ini oleh karena Akta Jual Beli prosuk PPAT sebagai Camat, Pejabat administrasi Negara, maka lebih tepat Penggugat dapat mengujinya melalui lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara
- 4 Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Ventje Rumeen (Tergugat I) dan Alfrets Rumeen (Tergugat II), Decky Keitjem (Tergugat V) menjadi bahagian dalam perkara ini, dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V tidak lagi memiliki tanah dilokasi yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V nyatakan gugatan Penggugat salah sasaran (error in persona) dan mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, jelaslah sudah bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan kabur dan atas mana sepatutnya gugatan Penggugat diputus :

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil ;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak jelas ;

5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

II Dalam Pokok Perkara

1 Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada pokok perkara ini ;

2 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan nya dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata ;

3 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 1 (satu) yang menyatakan alm Jacob Sangkoy sekitar tahun 1935 masih muda memiliki tanah yang berlokasi di perkebunan bernama Kineawan Lansot wilayah Kepolisian desa Popareng ;

4 Bahwa yang benar adalah tanah perkebunan di tempat bernama Kineawan masuk wilayah Kepolisian desa Wawona Kecamatan Tatapaaan dan tanah perkebunan di tempat bernama Lansot masuk wilayah Kepolisian Pasetaten, Desa Bajo dan Desa Popareng Kecamatan Tatapaaan sedangkan tanah perkebunan milik Tergugat III (Adri Goni), Tergugat IV (Rith Goni) dan Tergugat VI (Sonny Lamia) di perkebunan bernama Kineawan ;

5 Bahwa Para Tergugat tolak dalil Penggugat pada poin 1 (satu) yang menyatakan tanah perkebunan ditempat bernama Kineawan Lansot pada tahun 1962 diukur melalui pengukuran Landreform yang tercatat dalam register desa Popareng no. 70 Folio 23 dan pada bulan Oktober 1964 setelah P.J Kawung menjadi Hukum Tua desa Popareng dilaksanakan pengukuran ulang ;

6 Bahwa dalil poin 2 (dua) yang menyatakan Alm. Jacob Sangkoy menikah dengan Stien Rantung pada tahun 1955 dan memperoleh 4 orang anak yakni : Yenny F. Sangkoy, Lans B. Sangkoy (Penggugat), Syul E. Sangkoy dan Hetty G. Sangkoy. Perlu dicek kebenarannya oleh Pengadilan , sebab Alma. Stien Rantung (ibu Penggugat) semasa hidup mengalami 2 (dua) kali perkawinan, yang pertama Alma Stien Rantung (Ibu Penggugat) kawin dengan Jacob Suoth dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Yeth Suoth,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua Alma. Stien Rantung (Ibu Penggugat) kawin dengan Alm, Jacob Sangkoy, sehingga Para Tergugat nyatakan Penggugat (Lans B. Sangkoy) tidak mempunyai hak sebagai Penggugat ;

- 7 Bahwa dalil Penggugat poin 3 (tiga) yang menyatakan setelah ayah dan ibu kandung meninggal maka telah mengadakan pembahagian/persamaan tanah-tanah harta peninggalan orang tua dan salah satu lokasi yang menjadi bagian dari Penggugat adalah objek sengketa dengan batas-batas :

Utara : tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV (empat)

Timur : Yenny F. Sangkoy

Selatan : Wilson Walintukan (Kel. Walintukan Sangkoy)

Barat : Punggung Gunung

Perlu dicek kebenarannya oleh Pengadilan sebab sebelumnya Penggugat tidak dapat membuktikan nya dan juga batas-batas tanah telah dirobah sendiri oleh Penggugat (Lans. B Sangkoy), dimana gugatan sebelumnya batas selatan objek sengketa adalah a.n Lans. B Sangkoy (Penggugat) sekarang telah diganti a. n Wilson Walintukan (Kel. Walintukan Sangkoy)

- 8 Bahwa dalil Penggugat poin 4 (empat) Tergugat IV tolak, sebab objek sengketa bukan milik Penggugat.

- 9 Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 5 (lima), yang menyatakan tanah objek sengketa termasuk dalam bagian kawasan wilayah Kepolisian Desa Popareng yang tercatat dalam nomor Register 70 Folio 23 tahun 1962 atas nama Jacob Sangkoy, yang benar adalah tanah objek sengketa berada di wilayah Kepolisian desa Wawona Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan terdaftar pada Register Desa Wawona dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) sampai dengan sekarang ini di Desa Wawona Kecamatan Tatapaan.

- 10 Bahwa dalil Penggugat poin 6 (enam) yang mengatakan luas tanah objek sengketa tidak diketahui secara pasti karena tanah objek sengketa tidak pernah diukur tersendiri adalah alasan yang tidak mendasar, logikanya walaupun tidak pernah diukur tersendiri bisa dihitung luas tanah objek sengketa berdasarkan pengukuran luas tanah keseluruhan sebab dalam dalil poin 1 (satu) Penggugat dalam gugatannya, mengatakan tanah Alm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jacob Sangkoy sudah dua kali diukur, oleh karena gugatan Penggugat hanya khayalan untuk menguasai objek sengketa sehingga Penggugat (Lans. B Sangkoy) tidak dapat membuktikannya.

11 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI tolak dalil Penggugat poin 7, 8, 9, karena tanah tersebut bukan milik Penggugat.

12 Bahwa permohonan concervatoir beslag seperti yang tersebut dalam poin 10 (sepuluh) gugatan Penggugat, Para Tergugat mohon pada Pengadilan untuk mempertimbangkan secara matang, karena harus didukung dengan bukti-bukti yang otentik.

13 Bahwa dalil poin 11 (sebelas) gugatan Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI tolak karena tidak mempunyai dasar hukum .

Demikian uraian jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI serta menanggapi gugatan Penggugat, maka Tergugat I, II, III, IV, V, VI mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara perdata ini berkenan memutuskan :

- 1 Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut , selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Februari 2013, dan terhadap Replik tersebut kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 06 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili/Kompetensi Absolut, sehingga terhadap eksepsi tersebut selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 20 Maret 2013 yang amarnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI serta Turut Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu sebagai berikut :

- 1 1 (satu) lembar foto copy gambar denah lokasi tanah Alm. Jacob Sangkoy Rantung dan sekitarnya sesuai keadaan sekarang, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 1 (satu) lembar foto copy Surat Wajib Pajak atas nama Sangkoy Jacob tertanggal 31 Maret 1963, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 1 (satu) lembar foto copy gambar tanah yang 596 M yang diduduki oleh Jacob Sangkoy tertanggal 8 Oktober 1964, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima pembayaran Pajak dari Jacob Sangkoy kepada Hukum Tua tertanggal 12 April 1975, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 2003, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-5 ;
- 6 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 483/1958 atas nama Lans Bert tertanggal 12 Maret 1997, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-6 ;
- 7 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Kesaksian dari Felix Kaunang dan Junus Kapoh tertanggal 11 Januari 1997, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-7 ;
- 8 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Kesaksian Felix Kaunang tertanggal 14 Maret 2000, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-8 ;
- 9 1(satu) lembar foto copy surat Pernyataan yang dibuat oleh Felix Kaunang tertanggal 15 Desember 2000, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-9 ;
- 10 1(satu) lembar foto copy surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 06/SK/P./2000 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Popareng tertanggal 14 Juli 2000, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-10 ;
- 11 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 18/SK/P-III/2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hukum Tua Popareng tertanggal 17 Maret 2001, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-11 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah tertanggal 17 Desember 2002, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-12 ;
- 13 1(satu) lembar foto copy surat Keterangan Kesaksian yang dibuat oleh NY Rumengan Kaligis tertanggal 27 Desember 2002, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-13 ;
- 14 1(satu) lembar foto copy surat Keterangan Kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh Helena Tambuwun tertanggal 15 Januari 2003, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-14 ;
- 15 1(satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak tahun 2007 dan tahun 2010 atas nama wajib Pajak Jacob S., yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-15 ;
- 16 1(satu) lembar foto copy surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 01/SKPT//2012 tertanggal 11 April 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-16 ;
- 17 1(satu) lembar foto copy Tanda Bukti Laporan Polisi atas nama Lans Sangkoy tertanggal 3 Mei 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-17 ;
- 18 1(satu) lembar foto copy Relas Panggilan Pengadilan Negeri amurang kepada Lans Sangkoy tertanggal 05 Juni 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-18 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 1(satu) berkas foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amurang

Nomor 57/Pdt.G/2012/PN.Amg, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti P-19 ;

20 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

Dan Bangunan tahun 2012 atas nama wajib pajak Jacob Sangkoy tertanggal

17 Januari 2012 , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri

materai cukup, diberi tanda bukti P-20 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain bukti-bukti Surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana pokok-pokok keterangan Para Saksi tersebut diuraikan sebagai berikut :

Saksi 1. MARTINUS MAMOTO

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI dan yang lainnya Saksi tidak kenal ;
- Bahwa setahu Saksi masalah antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah pemilikan tanah sengketa di perkebunan Lansot ;
- Bahwa setahu Saksi, tanah kebun sengketa tersebut masih termasuk di wilayah Kepolisian Desa Popareng, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah :
Utara batas dengan Keluarga Goni ;
Selatan batas dengan Keluarga Walintukan Sangkoy ;
Timur batas dengan Keluarga Pangkey Sangkoy ;

Barat batas dengan Pegunungan ;
- Bahwa Saksi pernah ke Lokasi sengketa dan terakhir kali pada saat dilaksanakan Persidangan Setempat ;
- Bahwa asal usul tanah sengketa asalnya dari Jacob Sangkoy, ayah dari Penggugat, dasarnya yaitu Saksi tahu Jacob Sangkoy yang merombak hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jacob Sangkoy pada tahun 1960 an membayar pajak atas tanah sengketa tersebut dan Saksi pernah lihat Jacob Sangkoy mengolah tanah kebun tersebut dimana tahun 1960 an Jacob Sangkoy menanam cengkih di kebun tersebut ;

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengolah kebun tersebut, hanya Jacob Sangkoy ;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah Hukum Tua (Kepala Desa) Wawona ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar sehingga Hukum Tua Wawona menguasai objek sengketa ;
- Bahwa tanah tersebut masih diolah dan dikuasai oleh Jacob Sangkoy hingga tahun 2000 an ;
- Bahwa selain tanah objek sengketa, Jacob Sangkoy tidak mempunyai tanah lain selain tanah sengketa yang menjadi objek pajak dari Jacob Sangkoy di desa Popareng ;
- Bahwa desa Wawona dan desa Popareng berbatasan yang lebih dahulu di dapat adalah desa Popareng ;
- Bahwa setahu Saksi orang tua dari Alfrits Rumeen tidak ada tanah di situ ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat III dan Tergugat IV menguasai objek sengketa ;
- Bahwa yang membatasi desa Wawona dan desa Popareng adalah pegunungan ;
- Bahwa nama tanah objek sengketa adalah kebun Lansot ;
- Bahwa tidak ada nama lain selain kebun Lansot ;
- Bahwa tanaman cengkih yang paling tua di objek sengketa yang ditanam oleh Jacob Sangkoy usia nya kurang lebih tiga puluh tahun sedangkan yang lain baru sekitar sebelas tahun ;
- Bahwa yang menanam kelapa di kebun sengketa adalah Jacob Sangkoy ;

Saksi 2. HEIN PORAJOW

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan tidak mengenal Para Tergugat lain serta Turut Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sengketa antara para pihak tersebut terkait tanah/kebun yang terletak di desa Popareng di perkebunan yang bernama Kineawan Lansot ;
- Bahwa Saksi pernah mengolah kebun tersebut ;
- Bahwa secara keseluruhan batas- batas tanah kebun sengketa tersebut Saksi tidak ingat, yang Saksi ingat hanyalah batas sebelah barat yaitu dengan pegunungan dan batas sebelah timur dan selatan dengan keluarga Sangkoy ;
- Bahwa setahu Saksi, tanah/kebun sengketa tersebut adalah milik keluarga Jacob Sangkoy ;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan pembayaran pajak tahun 1962 ;
- Bahwa setahu Saksi, tanah/kebun sengketa tersebut terletak di wilayah Kepolisian desa Popareng ;
- Bahwa batas wilayah antara Kepolisian desa Popareng dan Kepolisian desa Wawona batasnya masih 100 meter dari tanah / kebun objek sengketa ;
- Bahwa ada tanda yang membatasi antara wilayah antara Kepolisian desa Popareng dan Kepolisian desa Wawona yaitu berupa tanaman bambu kuning ;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Jacob Sangkoy ;
- Bahwa anak dari Jacob Sangkoy ada empat yaitu 1. Lans Sangkoy, 2. Buang Sangkoy, 3. Netty Sangkoy, dan satu lagi Saksi sudah lupa ;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Jacob Sangkoy memperoleh tanah kebun tersebut dari perombakan hutan ;
- Bahwa setahu Saksi, tanah/kebun tersebut terdaftar di register desa atas nama Jacob Sangkoy ;
- Bahwa yang menguasai tanah/kebun sengketa tersebut saat ini adalah Para Tergugat namun Saksi tidak mengetahui nama-nama mereka ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat menguasai tanah/kebun sengketa tersebut, namun dapat Saksi jelaskan bahwa tahun 2003 pada saat Saksi menjadi hansip di desa Popareng, Jacob Sangkoy pernah minta tolong kepada Hukum Tua (Kepala desa) Popareng untuk mencegah mereka-mereka yang telah menguasai tanah tersebut. Lalu Hukum Tua , Saksi serta aparat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Popareng juga aparat Kecamatan pergi ke kebun terssebut dan disana kami melihat ada beberapa orang yang sementara mengolah kebun tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa mereka yang sementara mengolah kebun tersebut pada saat itu ;
- Bahwa Para Tergugat tidak ada di kebun saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat register desa kebun tersebut, yang Saksi pernah lihat hanya pembayaran pajak atas tanah sengketa tersebut atas nama Jacob Sangkoy ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau baoak Bung Rumeen mempunyai tanah kebun di lokasi objek sengketa , setahu Saksi keluarga Wilson Walintukan – Sangkoy (adik Pengugat) pernah mengolah kebun objek sengketa ;
- Bahwa tahun 1962 Desa Wawona sudah ada ;
- Bahwa desa Wawona terletak bersebelahan dengan perkebunan objek sengketa ;
- Bahwa di tanah objek sengketa terdapat tanaman cengkih dan kelapa ;
- Bahwa tanah yang dilakukan Pemeriksaan setempat (PS) oleh Majelis Hakim adalah termasuk tanah yang dicegah pada tahun 2003 ;
- Bahwa pada tahun 2003 ada tanaman jagung ;
- Bahwa keluarga Sangkoy mempunyai kebun yang berbatasan dengan objek sengketa yaitu kebun milik dari adik Penggugat yang bernama Jan Pangkey-Sangkoy, yang merupakan pembagian dari Jacob Sangkoy yaitu disebelah selatan dan setahu Saksi tahun 2012 kami pernah melakukan pengukuran tanah/kebun tersebut atas permintaan dari keluarga Jan Pangkey Sangkoy ;

Saksi 3. NYONG SEKEON KALIGIS

- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di kebun bernama Lansot, wilayah Kepolisian Desa Popareng, Kecamatan Tatapaan , Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut, namun batas-batasnya adalah sebagai berikut :
Utara dengan Keluarga Goni ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan Jan Pangkey Sangkoy

Selatan dengan Wilson Walintukan Sangkoy

Barat dengan punggung gunung

- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut masuk di wilayah Kepolisian Desa Popareng karena Saksi dahulu sebagai mandor di kebun tersebut dan sering disuruh oleh Jacob Sangkoy membayarkan pajak kebun tersebut di desa Popareng ;
- Bahwa Saksi menjadi mandor di kebun milik Jacob Sangkoy sejak tahun 1978 s/d tahun 1988 dan tahun 1992 s./d tahun 1995 ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai mandor adalah sebagai penjaga kebun ;
- Bahwa setahu Saksi di tanah kebun tersebut terdapat tanaman cengkih dan kelapa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah objek sengketa oleh karena waktu Saksi jaga masih keseluruhan tanah kebun milik Jacob Sangkoy ;
- Bahwa Saksi menjaga kebun tersebut oleh karena disuruh Jacob Sangkoy ;
- Bahwa Saksi dipercayakan Jacob Sangkoy untuk membayar pajak di desa Popareng;
- Bahwa Saksi pernah membayar pajak di desa Popareng sebesar Rp. 100.000 ;
- Bahwa setahu Saksi, anak dari Jacob Sangkey ada 4 (empat) yaitu :
 - 1 Lans Sangkoy (Penggugat)
 - 2 Yenny Sangkoy ;
 - 3 Yul Sangkoy ;
 - 4 Yety sangkoy ;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kebun lagi setelah tidak menjadi mandor, namun Saksi pernah kerja pada Jan Pangkey dekat dengan objek sengketa ;
- Bahwa Saksi sudah mendengar dari Penggugat kalau tanah kebun milik Jacob Sangkoy tersebut sudah dibagikan kepada anak-anaknya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kakak beradik Penggugat melakukan pembagian atas tanah dari Jacob Sangkoy, namun setahu Saksi pada saat setelah Jacob Sangkoy meninggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mendapatkan bagian tanah yaitu tanah yang menjadi objek sengketa saat ini ;
- Bahwa Saksi tahu bagian dari Penggugat adalah tanah objek sengketa karena adik Penggugat yaitu keluarga Pangkey Sangkoy yang mengatakan kepada Saksi bahwa tanah kebun sengketa tersebut adalah bahagian dari Penggugat, karena setahu Saksi, Jan Pangkey-Sangkoy mendapat bagian sebelah timur dengan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi diberitahukan hal tersebut oleh Jan Pangkey pada tahun 2011 pada saat Hetty Sangkoy menyuruh membersihkan kebun miliknya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat berada di objek sengketa ;
- Bahwa tanah milik Jan Pangkey – Sangkoy dahulu adalah milik Jacob Sangkoy ;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang yang menggunakan seragam yang mengolah kebun tersebut yang katanya disuruh oleh Jacob Sangkoy ;
- Bahwa orang yang berseragam tersebut adalah PPL ;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut tidak pernah disewakan oleh Jacob Sangkoy ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alfrits Rumeen dan Ventje Rumeen, namun Saksi tidak tahu kalau mereka pernah mengolah kebun sengketa tersebut ;
- Bahwa di tanah objek sengketa terdapat tanaman cengkih ;
- Bahwa menurut cerita Jacob Sangkoy, Penggugat diberi nama Lans karena lahir di tanah objek sengketa tersebut yang tepatnya \pm 3 meter dari pohon mangga ke arah sebelah barat bagian dari Jenny Sangkoy, disitulah pusat dari Penggugat ditanam ;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur pohon cengkih di objek sengketa ;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi mandor tanaman yang terdapat di kebun tersebut yaitu kepala sebanyak 50 pohon ;
- Bahwa tanah milik Penggugat tidak termasuk tanah yang ditanami 50 pohon kelapa tersebut ;

Saksi 4. CHRISTIAN TIWOW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II, IV, dan VI dan Tergugat lainnya Saksi tidak kenal ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Para Tergugat bersengketa tentang tanah kebun bernama Kineawan Langsot, terletak di desa Popareng, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa batas-batas tanah yaitu :
Utara batas dengan keluarga Goni ;
Timur batas dengan Pangkey Sangkoy ;
Selatan batas dengan Keluarga Walintukan Sangkoy ;
Barat batas dengan pegunungan ;
- Bahwa orang tua Saksi juga tahu Jacob Sangkoy dan isterinya ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan keluarga Pangkey Sangkoy adalah kakak beradik, begitu juga dengan keluarga Walintukan Sangkoy adalah adik Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah datang ke kebun sengketa tersebut pada tahun 1970 an, waktu itu Saksi datang berkebun di kebun tersebut ;
- Bahwa Saksi berkebun atas ijin dari Jacob Sangkoy yaitu orang tua Saksi yang meminjam dari Jacob Sangkoy untuk berkebun ;
- Bahwa luas tanah objek sengketa kurang lebih empat hektar ;
- Bahwa keseluruhan tanah milik Jacob Sangkoy adalah kurang lebih 24 Hektar ;
- Bahwa tanah Jacob Sangkoy sudah dibagi pada anak-anak nya ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pembagian tersebut ;
- Bahwa saat Saksi berkebun di objek sengketa, Saksi menanam padi dan jagung tapi yang Saksi olah bukan tanah yang sekarang disengketakan, tetapi Saksi mengolah sebelah timur yang sekarang menjadi bagian saudara Penggugat ;
- Bahwa Saksi berkebun sekitar satu tahun ;
- Bahwa pada saat Saksi berkebun, tanah sebelah barat yaitu tanah yang sekarang disengketakan tidak ditanami apa-apa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi mengatakan tanah tersebut milik Jacob Sangkoy oleh karena Saksi pernah melihat register desa karena saat ini Saksi adalah perangkat desa Popareng ;
- Bahwa saat ini di tanah objek sengketa terdapat tanaman kelapa dan cengkih ;
- Bahwa Saksi tidak hitung ada berapa banyak tanaman tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang sekarang ini menguasai objek sengketa ;
- Bahwa Register desa yang saksi lihat adalah kutipan register desa karena yang asli sudah hilang ;
- Bahwa register desa yang tua sudah hilang pada saat Permesta (pemberontakan Permesta) ;
- Bahwa tahun 1962 ada register di Desa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat-Tergugat menguasai objek sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Ventje Rumeen tidak mempunyai tanah di objek sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa pernah diukur karena ayah Saksi yang terlibat karena pada tahun 1962 saat itu ayah Saksi sebagai Hukum Tua (Kepala Desa) ;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa diukur pada tahun 1964 waktu itu Saksi masih kecil, dan juga pada tahun 2012 pernah diukur atas permintaan dari keluarga Pangkey Sangkoy ;
- Bahwa pada tahun 2012 yang diukur hanya bagian dari Yan Pangkey Sangkoy yaitu sebelah utara objek sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Penggugat member nama Lans karena menurut cerita orang tua Saksi, Penggugat lahir di tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan desa Wawona terbentuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di desa Popareng ada dua tempat yang bernama Kineawan, yang satu Kineawan dan satunya lagi Kineawan Langsot yaitu yang terdapat di ujung desa Popareng ;
- Bahwa setahu Saksi batas desa Popareng dan Wawona sudut atas sebelah utara objek sengketa itu batasnya karena yang Saksi tahu di pinggiran Desa Popareng objek sengketa sebelah barat masih termasuk desa Popareng ;
- Bahwa objek sengketa masuk wilayah Desa Popareng karena batas desa Popareng dan desa Wawona adalah sudut atas sebelah utara objek sengketa ;

Saksi 5. RICHARD KAUNANG

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi adalah Hukum Tua/Kepala Desa Popareng sudah dua periode sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Para Tergugat bersengketa tentang tanah kebun bernama Langsot ;
- Bahwa batas-batas tanah yaitu :
Utara batas dengan keluarga Rith Goni ;
Timur batas dengan Buang Sangkoy ;
Selatan batas dengan Jull Sangkoy ;
Barat batas dengan pegunungan ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut tercatat dalam Register Desa Popareng yaitu Register tahun 1962 No. 70 ;
- Bahwa Register tersebut masih ada ;
- Bahwa yang termuat dalam Register Desa yaitu register No. 70 tahun 1962 adalah tanah keseluruhan dari keluarga Sangkoy luasnya kurang lebih 24 Hektar, sedangkan yang digugat oleh Penggugat hanyalah sebagian kecil yaitu bagian dari Penggugat ;
- Bahwa yang digugat hanya bagian kecil oleh karena sebagian besar tanah tersebut sudah dibagikan kepada kakak beradik kandung dari Penggugat oleh Jacob Sangkoy ayah mereka ;
- Bahwa Jacob Sangkoy adalah ayah dari Penggugat ;
- Bahwa sudah ada surat pembagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa pernah diukur tahun 2012 atas permintaan pemiliknya
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Rumeen ;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Rumeen menguasai tanah objek sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat pernah menguasai tanah objek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menguasai tanah objek sengketa, tetapi Saksi tahu dari pemberitahuan kakak beradik Penggugat bahwa bagian Pengugat adalah tanah sengketa dan dia sudah kuasai ;
- Bahwa pajak objek sengketa tercatat atas nama Jacob Sangkoy di desa Popareng ;
- Bahwa yang membayar pajak tanah objek sengketa adalah kakak beradik Penggugat
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Jacob Sangkoy mendapatkan tanah objek sengketa
- Bahwa tanah objek sengketa termasuk wilayah desa Popareng buka Wawona karena desa Wawona sendiri hanyalah pemekaran dari desa Popareng pada tahun 1942 atas persetujuan dari Mawuntu ;
- Bahwa belum pernah ada sengketa mengenai wilayah Kepolisian atas tanah objek sengketa ;
- Bahwa batas wilayah desa masih agak jauh dari objek sengketa , kurang lebih ada 2 sampai 3 kebun, kurang lebih dua ratus meter dari objek sengketa batas perkebunan Langsot Popareng ;
- Bahwa setahu Saksi batas desa adalah bambu Jawa sebelah kanan jalan ;
- Bahwa setahu Saksi nama objek sengketa selain Langsot juga bernama Kineawan Langsot ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat III telah mengajukan bukti

surat yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1(satu) berkas foto copy Akta Jual Beli No. 42/2012 tertanggal 19 Juni 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.III-1 ;
- 2 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Goni Ardi tahun 2004 , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.III-2 ;
- 3 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Goni Ardi tahun 2007 , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.III-3 ;
- 4 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Goni Ardi tahun 2005 , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.III-4 ;
- 5 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kesaksian atas nama Jantje Londok dan Martje Santi , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.III-5 ;
- 6 1(satu) lembar foto copy gambar Lokasi Perkebunan Kineawan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.III-6
- 7 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan tertanggal 2 Juli 1993 , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.III-7 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1(satu) berkas foto copy Akta Jual Beli No. 41/2012 tertanggal 19 Juni 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.IV-1 ;
- 2 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Rumondor Most tahun 2003 , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.IV-2 ;
- 3 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Rumondor Most tahun 2002 , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.IV-3 ;
- 4 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kesaksian dari Semmy Rondonuwu dan Andris Supit , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.IV-4 ;
- 5 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekdes Desa Wawona No. 17/S.Ket/W/IV-2012 tertanggal 29 April 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.IV-5 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat VI telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- 1 1(satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kesaksian atas nama Yet Suoth tertanggal 9 November 2002, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.VI-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1(satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Peralihan Hak Nomor 16/ SKPH/W/III-2012 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Wawona tertanggal 29 Maret 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.VI-2 ;
- 3 1(satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Wawona , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.VI-3 ;
- 4 1(satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Peralihan Hak Nomor 17/ SKPH/W/III-2012 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Wawona tertanggal 29 Maret 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.VI-4 ;
- 5 1(satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima sejumlah uang dari Kel. Keintjem Mawei tertanggal 08 Oktober 2007 , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.VI-5 ;
- 6 1(satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima sejumlah uang dari Kel. Keintjem Mawei tertanggal 13 Oktober 2007 , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.VI-6 ;
- 7 1(satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima sejumlah uang dari Kel. Keintjem Mawei tertanggal 05 Oktober 2007 , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.VI-7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1(satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima sejumlah uang dari Kel. Keintjem Mawei tertanggal 02 Oktober 2007 , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.VI-8 ;
- 9 1(satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima sejumlah uang dari Lamia Mumu tertanggal 29 Maret 2012 , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.VI-9 ;
- 10 1(satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima sejumlah uang dari Kel. Lamia Mumu tertanggal 06 Februari 2012 , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.VI-10 ;
- 11 1(satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima sejumlah uang dari Bernard Lintong sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2002 , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.VI-11 ;
- 12 1(satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima sejumlah uang dari Kel. A. Rumeen Wowor sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2007 , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.VI-12 ;
- 13 1(satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima sejumlah uang dari A. Rumeen Wowor sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 10 Agustus 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.VI-13 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 1(satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 4 April

2002, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.VI-14 ;

15 1(satu) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 17

November 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.VI-15 ;

16 1(satu) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 27

November 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampiri materai cukup, diberi tanda bukti T.VI-16 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain bukti-bukti Surat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI juga telah mengajukan bukti berupa Saksi-saksi yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana pokok-pokok keterangan Para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi 1. DECKY PUA

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi masalah antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah kebun yang terletak di perkebunan Kineawan wilayah desa Wawona ;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah :
Utara batas dengan jalan raya
Selatan batas dengan Maikel Maasi ;
Timur batas dengan Yan Pangkey ;
Barat batas dengan Hans Loway, Tampi, Lempoy, Mandasi ;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sebelah selatan Tergugat VI, bagian tengah Tergugat III, sebelah utara sampai jalan raya Tergugat IV ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi keluarga Rumeen ada tanah disitu kemudian keluarga Rumeen menjual kepada Decky Keintjem dan dari Decky Keintjem jual kepada Tergugat VI Sony Lamia ;
- Bahwa tanah milik Adri Goni berasal dari Ventje Rumeen yang menjual pada Adri Goni ;
- Bahwa tanah Rith Goni didapat dari orang tua nya bernama Hein Goni ;
- Bahwa Hein Goni dapat dari orang tua nya bernama Kornelis Goni ;
- Bahwa peralihan tanah dari Kornelis Goni kepada Hein Goni Saksi tidak tahu bagaimana, Saksi tidak melihat suratnya namun hanya diberitahu oleh Rith Goni saja ;
- Bahwa setahu Saksi, Kornelis Goni mendapatkan tanah dari merombak hutan, dimana orang tua Saksi yang menceritakan kepada Saksi bahwa Kornelis Goni mendapatkan tanah dari merombak hutan ;
- Bahwa semasa Kornelis Goni masih hidup, Saksi pernah melihat waktu tahun 1980 an Kornelis mengolah tanah sengketa dengan menanam jagung, padi ;
- Bahwa Kornelis tidak menanam kelapa, yang menanam adalah Rith Goni ;
- Bahwa setahu saksi, Alfrets Rumeen mendapat tanah dari Adolf Rumeen, tapi Saksi tidak tahu kepemilikan dari Adolf Rumeen dapat darimana ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Alfrets Rumeen berkebun disitu menanam padi dan jagung ;
- Bahwa tanah yang diolah oleh Kornelis Goni dan yang diolah Alfrets Rumeen adalah tanah yang sama tetapi berbeda tahun sebelum dijual satu lokasi ;
- Bahwa Saksi tahu Alfrets Rumeen mengolah kebun di objek sengketa karena Alfrets Rumeen pernah menyewa Saksi untuk menanam padi di objek sengketa yaitu sebagian yang diatas gunung ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah atas objek sengketa ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang register desa tanh objek sengketa tetapi tidak pernah melihatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi berkebun, Saksi tidak pernah mendengar keluarfa Sangkoy menguasai tanah objek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jacob Sangkoy ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa sudah pernah diukur ;
- Bahwa Adri Goni pernah membayar pajak pada Saksi pada tahun 1980 dan tahun 2010 karena Saksi adalah Kepala Jaga II, sedangkan Rith Goni membayar pajak kepada Jaga I dan Sony Lamia membayar pajak di desa Paslaten ;
- Bahwa Adri Goni mendapat tanah dari Ventje Rumeen ;
- Bahwa tentang batas perkebunan, Kineawan masuk wilayah Wawona ;
- Bahwa batas perkebunan Popareng dan wawona adalah kebun Kineawan tersebut ;
- Bahwa tanah yang dikuasai Adri Goni sebagian dibeli dari Ventje Rumeen sebagian dari warisan orang tuanya ;
- Bahwa setahu Saksi, tanah warisan yang diperoleh Adri Goni lebih besar dari tanah yang dibeli oleh Adri Goni pada Ventje Rumeen ;
- Bahwa setahu Saksi, Jan Pangkey mendapatkan kebun dari pembelian pada janda Mari Tambuwun dengan harga Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), pada saat itu Saksi kenal dengan Jan Pangkey saat transaksi karena saat itu Saksi sebagai Saksi jual beli ;
- Bahwa setahu Saksi, hanya sebagian warisan dari orang tua Adri Goni yang sudah dibagi kepada Adri Goni karena sebagian besar masih dikuasai oleh orang tua Adri Goni dan Rith Goni ;

Saksi 2 . KAREL OT LAMIA

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Hukum Tua (Kepala Desa) Paslaten pada tahun 1980 sampai tahun 1996 ;
- Bahwa setahu Saksi, masalah para pihak adalah tanah kebun di desa Wawona ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa serta luas tanah objek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di perkebunan bernama Kineawan yaitu di perbatasan desa Wawona dan desa Popareng ;
- Bahwa batas desa Wawona dan Popareng yaitu bambu jawa / bambu tahaki yang terletak di sebelah kiri batasnya ;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah keluarga Goni ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut oleh keluarga Goni sudah dibagi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa keluarga Goni menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa menurut cerita Tergugat VI Sony Lamia dia ada tanah di objek sengketa yang dibelinya dari Decky Keitjem ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ventje Rumeen dan Alfrets Rumeen mempunyai tanah di objek sengketa ;
- Bahwa perkebunan Langsot berbatasan dengan kebun Kineawan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Jacob Sangkoy ;
- Bahwa Jacob Sangkoy mempunyai kebun di Kineawan ;
- Bahwa setahu Saksi, Jacob Sangkoy pernah menguasai tanah objek sengketa tahun 1950 an ;
- Bahwa sampai sekarang Jacob Sangkoy ada tanah di objek sengketa yaitu kakak beradik dari Penggugat ;
- Bahwa tanah milik Jacob Sangkoy diujung sebelah Barat ;
- Bahwa sebelah timur objek sengketa adalah milik dari Jan Pangkey yang diperoleh dari pembelian pada Tambuwun ;
- Bahwa kepemilikan Jacob Sangkoy terletak di Langsot bukan di Kineawan ;
- Bahwa desa wawona bukan pemekaran dari desa Popareng tapi didirikan oleh R. Wawona ;
- Bahwa seiingat Saksi, batas wilayah Saksi pernah lihat dokumen dari mantan Hukum Tua Popareng yang ditunjukan pada Saksi batasnya yaitu dari bambu Jawa ke arah selatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan Lokasi dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan yang pada pokoknya yaitu tanah objek sengketa menurut

Penggugat batas-batasnya yaitu :

Utara dengan Rith Goni

Timur dengan Keluarga Pangkey Sangkoy dan Hetty Sangkoy

Selatan dengan Wilson Walintukan

Barat dengan Punggung gunung

Sedangkan Para Tergugat menunjukan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara dengan Jalan Raya

Timur dengan Keluarga Pangkey Sangkoy

Selatan dengan Wilson Walintukan dan Markel Massi

Barat dengan Hans Loway, Berty Tambuwun, dan Magda Santi

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang bahwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dan merupakan bagian dari putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta Jawaban Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa objek perkara telah memiliki Putusan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 34/Pdt.G/2012/PN.Amg tanggal 15 Nopember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap , patut Pengadilan menolak gugatan Penggugat ;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat gelap atau samar-samar (obscur level) mengandung cacat formil, karena tidak dicantumkan dalam gugatan luas tanah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Camat Tatapaan/Fera Karwur (Turut Tergugat) menjadi bahagian dalam perkara ini oleh karena Akta Jual Beli produk PPAT sebagai Camat, Pejabat administrasi Negara, maka lebih tepat Penggugat dapat mengujinya melalui lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara
- 4 Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Ventje Rumeen (Tergugat I) dan Alfrets Rumeen (Tergugat II), Decky Keitjem (Tergugat V) menjadi bahagian dalam perkara ini, dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V tidak lagi memiliki tanah dilokasi yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V nyatakan gugatan Penggugat salah sasaran (error in persona) dan mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- 1 Setelah mempelajari putusan perkara nomor 34/Pdt.G/2012/PN.AMG yang diputus NO. ternyata hanya diakibatkan gugatan Penggugat pada perkara tersebut kurang pihak sehingga dalam gugatan Penggugat Nomor 78/Pdt.G/2012/PN.AMG telah melengkapi pihak yang dalam hal ini telah memasukan Tergugat V dan Tergugat VI beserta turut Tergugat
- 2 Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas dan tidak mengandung cacat formil karena dalam gugatan seperti pada posita poin 6 gugatan Penggugat menyatakan bahwa luas tanah objek sengketa tidak diketahui secara pasti ;
- 3 Bahwa Penggugat tidak salah menempatkan Camat Tatapaan sebagai Turut Tergugat karena Penggugat hanya menggugat akta jual beli yang dibuatnya agar dibatalkan karena cacat hukum ;
- 4 Bahwa Penggugat tidak salah menempatkan seluruh Tergugat dalam perkara ini karena seluruh Tergugat memiliki keterlibatan dalam objek sengketa ;

Bahwa atas Replik Pengugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat gelap atau samar-samar, mengandung cacat formil, serta Tergugat I, Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV menyatakan Penggugat telah salah menempatkan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat V menjadi bagian perkara ini karena Tergugat I, II dan V tidak lagi memiliki tanah dilokasi yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan bukti-bukti surat dari para pihak sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat pada poin satu eksepsinya yaitu pada pokoknya bahwa objek perkara telah memiliki Putusan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 34/Pdt.G/2012/PN.Amg tanggal 15 Nopember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mempelajari bukti yang diajukan pihak Penggugat yaitu bukti P-19 foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 34/Pdt.G/2012/PN.Amg, ternyata dalam amar putusan tersebut dalam pokok perkaranya berbunyi : “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard). Bahwa dalam pokok pertimbangannya pada halaman 51 Majelis Hakim yang mengadili perkara No. 34/Pdt.G/2012/PN.Amg, pada pokoknya menyatakan ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa diperoleh fakta ternyata tanah objek sengketa tersebut sebagian dikuasai orang lain (in casu tidak termasuk pihak), sehingga pada pokoknya gugatan Penggugat dinilai tidak jelas (obscure libel) maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN.Amg, dimana pihak Penggugat saat itu juga merupakan pihak dalam perkara a quo, demikian pula pihak Tergugat kecuali Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat. Bahwa dalam perkara No. 34/Pdt.G/2012/PN.Amg tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, bahwa dalam pokok-pokok pertimbangannya, tidak dapat diterima nya gugatan Penggugat saat itu oleh karena tanah objek sengketa sebagian dikuasai orang lain. Bahwa atas dasar-dasar Putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN.Amg tersebut, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak dapat diterima nya gugatan Penggugat dalam perkara No. 34/Pdt.G/2012/PN.Amg disebabkan karena gugatan Penggugat cacat formil yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, sehingga terhadap gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan kabur, masih dapat diajukan upaya hukum banding, ataupun dengan memperbaiki gugatan dan mengajukannya sebagai gugatan baru. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa diajukannya gugatan Penggugat dalam dalam perkara aquo, tidak kemudian membuat gugatan Penggugat kabur ataupun menjadi nebis in idem. Sehingga eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam poin satu haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa eksepsi pada poin dua dalam Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat gelap karena tidak dicantumkan luas tanah objek sengketa. Setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat bahwa dalam gugatan Penggugat telah dicantumkan tentang batas-batas tanah objek sengketa, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa luas objek sengketa tidak diketahui secara pasti. Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang tidak dicantumkannya luas objek sengketa tidak kemudian membuat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, apalagi dalam gugatan Penggugat terkait tentang lahan kebun. Sehingga dengan dicantumkannya batas-batas objek sengketa sudah memperjelas tentang kedudukan objek sengketa itu sendiri. Sehingga demikian eksepsi pada poin dua tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait tentang eksepsi pada poin tiga dalam Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu tentang adanya eksepsi kewenangan mengadili, dimana tentang eksepsi kewenangan mengadili tersebut telah diputus dan dipertimbangkan pada putusan Sela Majelis Hakim, yang pada pada pokoknya dinyatakan eksepsi tersebut ditolak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut lagi ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi pada poin empat yaitu pada pokoknya Penggugat telah salah menempatkan Ventje Rumeen (Tergugat I), Alfrets Rumeen (Tergugat II), Decky Keitjem (Tergugat V) menjadi bagian perkara ini, oleh karena Tergugat I, II dan Tergugat V tidak lagi memiliki tanah di lokasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait hal tersebut sudah masuk pada materi pokok perkara sehingga haruslah memerlukan pembuktian lebih lanjut, sedangkan tentang siapa-siapa saja yang akan digugat, maka hal tersebut menjadi hak dari setiap orang ataupun subjek hukum dalam mengajukan suatu gugatan. Sehingga dengan demikian terhadap eksepsi demikian harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan Jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah pula diajukan bukti-bukti dari pihak-pihak sebagaimana terurai pula diatas ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan maupun replik dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 1935 Almarhun Jacob Sangkoy memiliki tanah yang berlokasi di perkebunan bernama Kineawan Lansot Wilayah Kepolisian Desa Popareng Kecamatan Tatapaaan dan tanah tersebut pada tahun 1962 diukur melalui pengukuran LANDREFORM sehingga tercatat dalam buku register desa Popareng No. 70 Folio 23 tahun 1962, kemudian pada bulan Oktober 1964 yakni setelah P.J Kauwang menjadi Hukum Tua Desa Popareng tanah tersebut dilaksanakan pengukuran ulang ;
- Bahwa Almarhum Jacob Sangkoy menikah dengan Almarhumah Stien Rantung pada tahun 1955 dan memperoleh empat anak yakni : Yenny F. Sangkoy, Lans B. Sangkoy (Penggugat), Syul E. Sangkoy, Hetty G. Sangkoy
- Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia maka ahli waris Jacob Sangkoy mengadakan pembahagian/persamaan tanah-tanah harta peninggalan orang tua tersebut dan salah satu lokasi yang menjadi bagian dari Penggugat adalah objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV (empat)

Timur : Yenny F. Sangkoy (Kel. Pangkey Sangkoy dan Hetty G. Sangkoy
yang diperoleh mereka dari tanah warisan Jacob Sangkoy)

Selatan : Wilson Walintukan (Kel. Walintukan Sangkoy)

Barat : Punggung Gunung

Selanjutnya disebut objek sengketa ;

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut termasuk dalam bagian kawasan wilayah kepolisian Desa Popareng yang tercatat dalam nomor register 70 Folio 23 tahun 1962 atas nama Jacob Sangkoy sebagai pemilik yang sah
- Bahwa luas tanah objek sengketa tidak diketahui secara pasti karena tanah objek sengketa tidak pernah diukur tersendiri sebab tanah objek sengketa hanyalah sebagian dari keseluruhan tanah warisan dari almarhum Jacob Sangkoy yang tercantum dalam register nomor 70 Folio 23 tahun 1962 Desa Popareng ;
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang telah dikuasai dan atau telah diperjualbelikan oleh Para Tergugat tanpa alasan hak yang jelas ;
- Bahwa penguasaan tanah objek sengketa dari Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena tidak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Surat Jawabannya serta Dupliknya pada pokoknya membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokok-pokok sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan nya dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata ;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 1 (satu) yang menyatakan alm Jacob Sangkoy sekitar tahun 1935 masih muda memiliki tanah yang berlokasi di perkebunan bernama Kineawan Lansot wilayah Kepolisian desa Popareng ;
- Bahwa yang benar adalah tanah perkebunan di tempat bernama Kineawan masuk wilayah Kepolisian desa Wawona Kecamatan Tatapaaan dan tanah perkebunan di tempat bernama Lansot masuk wilayah Kepolisian Paselaten,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bajo dan Desa Popareng Kecamatan Tatapaan sedangkan tanah perkebunan milik Tergugat III (Adri Goni), Tergugat IV (Rith Goni) dan Tergugat VI (Sonny Lamia) di perkebunan bernama Kineawan ;

- Bahwa Para Tergugat tolak dalil Penggugat pada poin 1 (satu) yang menyatakan tanah perkebunan ditempat bernama Kineawan Lansot pada tahun 1962 diukur melalui pengukuran Landreform yang tercatat dalam register desa Popareng no. 70 Folio 23 dan pada bulan Oktober 1964 setelah P.J Kawung menjadi Hukum Tua Desa Popareng dilaksanakan pengukuran ulang ;

- Bahwa dalil Penggugat poin 3 (tiga) yang menyatakan setelah ayah dan ibu kandung meninggal maka telah mengadakan pembahagian/persamaan tanah-tanah harta peninggalan orang tua dan salah satu lokasi yang menjadi bagian dari Penggugat adalah objek sengketa dengan batas-batas :

Utara : tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV (empat)

Timur : Yenny F. Sangkoy

Selatan : Wilson Walintukan (Kel. Walintukan Sangkoy)

Barat : Punggung Gunung

Perlu dicek kebenarannya oleh Pengadilan sebab sebelumnya Penggugat tidak dapat membuktikan nya dan juga batas-batas tanah telah dirubah sendiri oleh Penggugat (Lans. B Sangkoy), dimana gugatan sebelumnya batas selatan objek sengketa adalah a.n Lans. B Sangkoy (Penggugat) sekarang telah diganti a. n Wilson Walintukan (Kel. Walintukan Sangkoy)

- Bahwa dalil Penggugat poin 4 (empat) Tergugat IV tolak, sebab objek sengketa bukan milik Penggugat.
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 5 (lima), yang menyatakan tanah objek sengketa termasuk dalam bagian kawasan wilayah Kepolisian Desa Popareng yang tercatat dalam nomor Register 70 Folio 23 tahun 1962 atas nama Jacob Sangkoy, yang benar adalah tanah objek sengketa berada di wilayah Kepolisian desa Wawona Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan terdaftar pada Register Desa Wawona dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) sampai dengan sekarang ini di Desa Wawona Kecamatan Tatapaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat poin 6 (enam) yang mengatakan luas tanah objek sengketa tidak diketahui secara pasti karena tanah objek sengketa tidak pernah diukur tersendiri adalah alasan yang tidak mendasar, logikanya walaupun tidak pernah diukur tersendiri bisa dihitung luas tanah objek sengketa berdasarkan pengukuran luas tanah keseluruhan sebab dalam dalil poin 1 (satu) Penggugat dalam gugatannya, mengatakan tanah Alm. Jacob Sangkoy sudah dua kali diukur, oleh karena gugatan Penggugat hanya khayalan untuk menguasai objek sengketa sehingga Penggugat (Lans. B Sangkoy) tidak dapat membuktikannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan kaedah hukum dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi “Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu”

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut diatas yaitu terkait tentang tanah objek sengketa dalam dalil gugatannya, maka pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik Jacob Sangkoy yang tercatat dalam buku register desa Popareng No. 70 Folio 23 tahun 1962, yang telah dibagi diantara ahli warisnya, dimana Penggugat memperoleh bagian tanah yang saat ini menjadi objek sengketa. Sedangkan Para Tergugat dalam Jawabannya sebagaimana tersebut diatas tidak menguraikan tentang bagaimana Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya hanya menguraikan tentang tanah perkebunan di tempat bernama Kineawan masuk wilayah Kepolisian desa Wawona Kecamatan Tatapaan dan tanah perkebunan di tempat bernama Lansot masuk wilayah Kepolisian Paselaten, Desa Bajo dan Desa Popareng Kecamatan Tatapaan sedangkan tanah perkebunan milik Tergugat III (Adri Goni), Tergugat IV (Rith Goni) dan Tergugat VI (Sonny Lamia) di perkebunan bernama Kineawan. Bahwa dalam Jawaban Para Tergugat pada pokoknya tidak menerangkan tentang asal muasal penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik serta kesimpulan Penggugat dan Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Pihak tersebut diatas untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara a quo adalah :

- 1 Apakah benar bahwa tanah objek sengketa merupakan sebagian dari keseluruhan tanah milik Jacob Sangkoy berdasarkan buku register desa Popareng No. 70 Folio 23 tahun 1962, yang telah dibagi diantara ahli warisnya yaitu Penggugat ;
- 2 Apakah yang menjadi dasar dari Para Tergugat sehingga kemudian Para Tergugat menguasai objek sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.20 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang yang dimaksud dengan objek sengketa dalam perkara ini. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah perkebunan bernama Kineawan Lansot Wilayah Kepolisian Desa Popareng Kecamatan Tatapaan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV (empat)

Timur : Yenny F. Sangkoy (Kel. Pangkey Sangkoy dan Hetty G. Sangkoy yang diperoleh mereka dari tanah warisan Jacob Sangkoy)

Selatan : Wilson Walintukan (Kel. Walintukan Sangkoy)

Barat : Punggung Gunung.

Bahwa dalam dalil Jawabannya Para Tergugat tidak menjelaskan tentang batas-batas objek sengketa, namun dalam Jawabannya Para Tergugat menyatakan objek sengketa berada di tempat bernama Kineawan yang masuk pada wilayah Kepolisian desa Wawona Kecamatan Tatapaan dan tanah perkebunan di tempat bernama Lansot masuk wilayah Kepolisian desa Paslaten, desa Bajo dan Desa Popareng, sedangkan tanah perkebunan milik Tergugat III Adri Goni, Tergugat IV Rith Goni, dan Tergugat VI Sonny Lamia di perkebunan bernama Kineawan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan dan pengukuran atas lokasi objek sengketa yang dimaksud, dan ternyata letak objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah objek yang sama, hanya terjadi perbedaan tentang lokasi wilayah objek sengketa, dimana Penggugat menyatakan objek sengketa berada di wilayah desa Popareng sedangkan Para Tergugat menyatakan objek sengketa berada di wilayah Kepolisian desa Wawona. Bahwa perbedaan yang ditunjukkan pihak Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI atas dasar penunjukan keseluruhan tanah milik serta penguasaan dari Pihak Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI. Bahwa dari hasil pemeriksaan Lokasi objek sengketa, sebagian dari tanah milik Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI termasuk pada lokasi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan menarik data dari masing-masing bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dapat ditarik data tentang gambar lokasi tanah alm Jacob Sangkoy yang dilengkapi dengan keterangan dan ditandatangani oleh Richard Kaunang selaku Hukum Tua desa Popareng pada Oktober 2012 ;

Bahwa bukti P.2 dapat ditarik data adanya pembayaran wajib pajak hasil bumi tertanggal Popareng, 31 Maret 1963 atas nama Sangkoy Jacob dengan No. Folio : 57.

Bahwa bukti P.3 ditarik data adanya gambar tanah yang diduduki oleh Jacob Sangkoy di Kineawan Lansot Kepolisian Popareng yang yang diukur kembali sesuai pengukuran Rantreform tahun 1962 oleh Hukum Tua D. Tiwow. Bahwa dalam bukti tersebut ditandatangani pada tanggal 08 Oktober 1964 oleh Hukum Tua P.J Kaunang dan diserahkan pada Jacob Sangkoy pada 17 Maret 1973 ;

Bahwa bukti P.4 ditarik data adanya tanda terima uang pembayaran dari Jacob Sangkoy sebesar Rp. 3600 (tiga ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran Pajak Ipeda tahun 1974 yang diterima oleh Hukum tua S. Rattu ;

Bahwa bukti P.5 ditarik data adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2003 oleh Hetty Sangkoy, Syul Sangkoy, Lans Sangkoy, Yenny Sangkoy. Bahwa dalam surat keterangan tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa para pihak yang namanya tercantum tersebut sepakat bahwa tanah seperti pada gambar keterangan tersebut yang terletak di perkebunan bernama Kineawan Lansot wilayah Kepolisian desa Popareng, yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari hamparan yang termasuk pada tanah yang terdaftar dalam register tanah desa Popareng Nomor 70 Folio 23 tahun 1962 diberikan pada Lans. B Sangkoy ;

Bahwa bukti P.6 ditarik data Kutipan Akta Kelahiran No. 483/1958 atas nama Lans Bert yang merupakan anak laki-laki dari suami isteri Sangkoy Jacob dan Rantung Stien ;

Bahwa bukti P.7 dan P.8 ditarik data adanya surat keterangan kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh Felix Kauwang dan Junus kapoh serta Kepala Desa Popareng Nyong Sirang pada 11 Januari 1997 yang pada pokoknya kesaksian tersebut menerangkan Jacob Sangkoy memiliki sebidang tanah di perkebunan bernama Lansot Kepolisian desa Popareng serta surat keterangan kesaksian pada tanggal 14 Maret 2000 yang ditandatangani oleh mantan kepala desa Joost kaligis dan Felix Kauwang dengan pokok kesaksian sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa bukti P.9 yaitu adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Felix Kauwang mantan Hukum Tua Popareng, yang pada pokoknya surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa tanah milik Jacob Sangkoy di Lansot Kepolisian Desa Popareng adalah satu bidang tanah memanjang dari batas kepolisian desa Paslaten sampai berbatasan dengan Kepolisian desa Wawona . Bahwa tanah tersebut pada pokoknya pernah digugat oleh Feliks Kaunang pada tahun 1953 dan tahun 1965 namun Feliks Kaunang dinyatakan kalah dan tanah tersebut tetap dikuasai Jacob Sangkoy ;

Bahwa bukti P.10 ditarik data Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Popareng pada tanggal 14 Juli 2000 yang pada pokoknya menerangkan Jacob Sangkoy memiliki tanah kebun cengkih dan kelapa serta tanah kosong yang terletak diperkebunan bernama Lansot Kepolisian desa Popareng ;

Bahwa bukti P.11 ditarik data adanya Surat keterangan Pemilikan Tanah yang dibuat oleh pemerintah Desa Popareng yaitu Hukum Tua Nyong Sirang pada tanggal 17 Maret 2001 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah yang terdapat di perkebunan bernama Kineawan Lansot Kepolisian Desa Popareng dengan luas +- 258500 m2 dengan nomor register 70 Folio 023 adalah milik dari Jacob Sangkoy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P. 12 ditarik data adanya Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah pada tanggal 17 Desember 2002 oleh Hukum Tua Popareng, yang pada pokoknya dalam berita acara tersebut salah satunya menerangkan bahwa tanah lokasi milik Jacob Sangkoy merupakan wilayah Kepolisian Desa Popareng dan ternyata tanah tersebut sudah ada beberapa orang yang memasukinya ;

Bahwa dari bukti P.13 dan bukti P.14 ditarik data adanya surat keterangan kesaksian yang dibuat oleh NY Rumengan Kaligis dan Helena Tambuwun terkait tanah milik Jacob Sangkoy ;

Bahwa dari bukti P. 15 dan P. 20 dapat ditarik data adanya pembayaran pajak Bumi dan Bangunan masing-masing pembayaran pajak tahun 2007, 2010 dan tahun 2012 atas objek pajak No. 71.06.160.005.005-0068.0 dengan lokasi objek pajak kebun desa Popareng Kecamatan Tatapaan ;

Bahwa dari bukti P.16 dapat ditarik data adanya Surat keterangan Pemilikan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Hukum Tua Popareng dan mengetahui Camat Tatapaan, dimana surat keterangan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Jacob Sangkoy Almarhum memiliki sebidang tanah kebun berlokasi di perkebunan Kineawan Lansot wilayah Kepolisian desa Popareng dengan nomor register 70 nomor Folio 23 tahun 62 ;

Bahwa dari bukti P. 17 dapat ditarik data adanya tanda bukti lapor Polisi dengan pelapor Lans Sangkoy dan Terlapor Alfrets Rumeen atas laporan tindak pidana Penggunaan tanah tanpa hak ;

Bahwa dari bukti P.18 dapat ditarik data adanya Relas panggilan Pengadilan Negeri Amurang tertanggal 05 Juni 2012 kepada Lans Sangkoy sehubungan perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN.Amg ;

Bahwa dari bukti P.19 ditarik data adanya Salinan putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 34/Pdt.G/2012/PN.AMG dengan Lans Sangkoy selaku Penggugat

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti Saksi sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat III telah mengajukan bukti surat bertanda T.III-1 s/d T.III-7 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.III-1 dapat ditarik data adanya Akta Jual Beli antara jd ANI GONI dengan ADRI GONI pada tanggal 19 Juni 2012 dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verra Karwur selaku PPAT atas sebidang tanah persil nomor 386 Folio 166 seluas kurang lebih 7.280 m2 dengan batas-batas :

Utara : Most Rumondor

Timur : Yan Pangkey

Selatan : Gustaf Rumeen

Barat : Jus Luwuk ;

Bahwa dari bukti T.III-2, T.III-3, T.III-4 dapat ditarik data adanya surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan masing-masing tahun 2004, 2007, 2005 dengan letak objek pajak kebun terletak di Wawona Tumpaan Minahasa Selatan ;

Bahwa dari bukti T.III-5 dapat ditarik data ada nya surat keterangan kesaksian oleh Jantje Londok dan Martje Santi yang pada pokoknya menerangkan bahwa memberikan kesaksian bahwa tanah bekas tanah milik adat berupa tanah kintal yang terletak di tempat bernama kebun Kineawan Atas desa wawona Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan luas 7.280 m2 adalah milik Adri Goni ;

Bahwa dari bukti T.III-6 ditarik data adanya gambar lokasi perkebunan Kineawan yang ditandatangani oleh Hukum Tua desa Wawona Alfrits Rumeen dengan gambar lokasi yang menerangkan tentang pihak yang menguasai tanah sebagaimana termuat dalam gambar tersebut ;

Bahwa bukti T.III-7 ditarik data adanya surat keterangan Pengalihan Hak Garapapan yaitu jd Mentji Goni Sorongan selaku penjual kepada Jd Elisabet Ani Goni Langi atas sebidang tanah di tempat bernama Kineawan dalam Kepolisian wawona pada tanggal 2 Juli 1993 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat bertanda T.IV-1 s/d T.IV-5 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.IV-1 dapat ditarik data adanya Akta Jual Beli antara Ventje Goni dan Herry Goni selaku penjual dengan Must Rumondor selaku pembeli pada tanggal 19 Juni 2012 dihadapan Verra Karwur selaku PPAT atas sebidang tanah persil nomor 665 Folio 258 seluas kurang lebih 19.207 m2 dengan batas-batas :

Utara : Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jeffry Palar

Selatan : Adri Goni /James Lempey

Barat : Kel. Mandey/Adri Goni

Bahwa dari bukti T.IV-2 dan T.IV-3 dapat ditarik data adanya surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan masing-masing tahun 2003 dan, 2002 dengan wajib pajak Rumondor Most dengan letak objek pajak kebun terletak di Wawona Tumpaan Minahasa

Bahwa dari bukti T.IV-4 dapat ditarik data adanya Surat Keterangan kesaksian tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Semmy Rondonuwu dan Andris Supit dan mengetahui Hukum Tua desa Wawona Alfrits Rumeen yang pada pokoknya keterangan kesaksian tersebut menerangkan bahwa benarsebidang tanah kintal/kebun yang terletak di tempat bernama kebun Kineawan desa wawona kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan luas 19.207 m2 dengan batas-batas

Utara : jalan

Timur : Jefri Palar

Selatan : Adri Goni/James Lempoy

Barat : Kel. Mandagi/Adri Goni/James Lempoy

Adalah milik dari Most Rumondor ;

Bahwa dari bukti T.IV-5 dapat ditarik data adanya surat keterangan yang dibuat Pemerintah Desa Wawona dan ditandatangani oleh Sekdes wawona Sonny Lumintang pada 29 april 2012 tang pada pokoknya menerangkan bahwa perkebunan yang menjadi sengketa dari Adri Goni, Rit Goni, Sonny Lamia adalah benar termasuk wilayah hukum Desa Wawona berbatasan dengan wilayah hukum desa Popareng ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat VI telah mengajukan bukti surat bertanda T.VI-1 s/d T.VI-16 sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa dari bukti T.VI-1 dapat ditarik data adanya surat kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh Yeth Suoth pada tanggal 08 Nopember 2002 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bersama mama dan papa tiri yaitu Jacob Sangkoy berkebun ditanah Dotu Rombon Kepolisian Popareng karena keluasan dari Johan Ngantung dan tiap tahun membayar suke kepada Johan Ngantung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti T.VI-2 dapat ditarik data adanya Surat Keterangan Peralihan Hak yang dibuat oleh Hukum Tua Wawona Alfrits Rumeen pada 29 Maret 2012 yang pada pokoknya menerangkan tanah kebun milik Decky Keintjem telah diukur dan didaftar pada register desa Wawona dengan batas-batas :

Utara : Adri Goni/Jan Pangkey

Timur : Kep Rembang/Welson Walintukan

Selatan : Welson walintukan/Markel Masie

Barat : hans Lowai/Berti Tambuwun/Magda Santi

Tanah tersebut dialihkan hak secara jual beli kepada Sonny Lamia ;

Bahwa dari bukti T.VI-3 dapat ditarik data adanya surat keterangan yang dibuat dan ditandangi oleh Alfrits Rumeen selaku Hukum Tua desa Wawona yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengukuran tanah atas nama Jacob Siang berdasarkan Kutipan Register tanah 95 folio 050 tahun 1987 berlokasi di Kineawan wilayah kepolisian desa Wawona Kecamatan Tatapaan ;

Bahwa dari bukti T.VI-4 dapat ditarik data adanya Surat Keterangan Peralihan Hak yang dibuat oleh Hukum Tua Wawona Alfrits Rumeen pada 29 Maret 2012 yang pada pokoknya menerangkan tanah kebun milik Decky Keintjem telah diukur dan didaftar pada register desa Wawona dengan batas-batas :

Utara : Adri Goni/Jan Pangkey

Timur : Kep Rembang/Welson Walintukan

Selatan : Welson walintukan/Markel Masie

Barat : hans Lowai/Berti Tambuwun/Magda Santi

Tanah tersebut dialihkan hak secara jual beli kepada Sonny Lamia dengan harga penjualan dan taksiran harga tanah Rp. 20.000.000

Bahwa dari bukti T.VI-5 s/d T.VI-8 ditarik data adanya pembayaran sejumlah uang dari Kel. Keintjem Mawei atas pembelian kebun di wawona yang diterima oleh A.C Rumeen ;

Bahwa dari bukti T.VI-9 dapat ditarik data adanya pembayaran sejumlah uang dari Lamia Mumu untuk biaya pengukuran tanah perkebunan yang berlokasi Kineawan Wilayah Hukum Desa Wawona ;

Bahwa dari bukti T.VI-10 dapat ditarik data adanya pembayaran sejumlah uang dari Kel. Lamia Mumu yang diterima oleh Decky Keintjem untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perkebunan yang bernama Kineawan Wilayah Kepolisian Kecamatan Tatapaan Desa Wawona seluas 1 hektar ;

Bahwa dari bukti T.VI-11 dapat ditarik data adanya pembayaran sejumlah uang dari Bernard Lintong yang diterima oleh Rit Yacob untuk pembayaran sebidang tanah milik dari Joslan Yacob yang diwariskan kepada anak yang berlokasi Kineawan Wawona

Bahwa dari bukti T.VI-12 dan T.VI-13 dapat ditarik data adanya pembayaran sejumlah uang dari Kel. A Rumeen Wowor yang diterima Bernard Lintong dan Yuli Tambuwun untuk pembayaran sebidang tanah yang berlokasi di Wilayah Kepolisian Wawona ;

Bahwa dari bukti T.VI-14 dapat ditarik data adanya Surat Keterangan Kesaksian yang dibuat oleh Jantje Londok dan J.H Wowor yang dibuat dan ditandatangani oleh keduanya serta ditandatangani oleh Hukum Tua Wawona Meike Goni pada 4 April 2002 yang pada pokoknya memberikan kesaksian bahwa sebidang tanah bekas tanah milik adat (pasini) berupa tanah lading yang terletak di tempat bernama Ranopelong/Kineawan desa Wawona kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa seluas 7350 adalah benar milik dari Pit Yacob ;

Bahwa dari bukti T.VI-15 dapat ditarik data adanya surat perjanjian jual beli antara Alfrits Rumeen selaku pihak pertama dan Decry Keintjem selaku pihak kedua pada 17 Nopember 2007, dimana pada pokoknya pihak pertama menyerahkan sebidang tanah kepada pihak kedua yang terletak di lokasi Kineawan Ranopelong Wilayah Kepolisian Desa Wawona dengan batas-batas :

Utara : Adri Goni

Timur : Rep. Rembang

Selatan : Bernard Lintong/Bert Tambuwun

Barat : Jd Rumeen Santi

Bahwa dari bukti T.VI-16 dapat ditarik data adanya surat jual beli antara Bernard lintong selaku pihak pertama/penjual dengan Alfrits Rumeen/pembeli atas sebidang tanah yang berlokasi di Kineawan Ranopelong dengan batas-batas :

Utara : Orgen Tambuwun

Timur : GA Rumeen

Selatan Rein Ratu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Apsenti ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut telah telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat bukti tersebut dapat di pergunakan sebagai alat bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat yang diajukan Para Tergugat tersebut, telah pula diajukan bukti Saksi sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti dan surat yang diajukan Para Pihak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dasar penguasaan dan kepemilikan dari masing-masing pihak atas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Penggugat yang diurai diatas, maka disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas kepemilikan tanah dari Jacob Sangkoy yang telah dilakukan pengkuran pada tanggal 08 Oktober 1964 dengan Hukum Tua / Kepala desa PJ Kauwang (Vide bukti P-3). bahwa dalam bukti tersebut termuat gambar lokasi tanah dengan luas keseluruhan ± 258500 m2. Bahwa dari bukti P. 5 tanah milik Jacob Sangkoy yang terletak di perkebunan bernama Kineawan Lansot wilayah Kepolisian Desa Popareng tersebut telah dibagi-bagi diantara ahli waris Jacob Sangkoy yaitu Jenny Sangkoy, Lans Sangkoy, Syul Sangkoy, Hetty Sangkoy. Bahwa dari tanah Jacob Sangkoy yang dibagi tersebut, Lans Sangkoy (Penggugat) memperoleh bagian tanah

Dengan batas-batas :

Utara : Kebun kelapa dan cengkih keluarga Goni

Timur : Jenny F. Sangkoy dan Hetty F. Sangkoy

Selatan : Kel. Rattu dan Syul Sangkoy

Barat : Punggung gunung

Bahwa apabila mencermati pembagian milik Penggugat tersebut dengan dalil gugatan Penggugat, ternyata pembagian dari Penggugat tersebut merupakan objek sengketa dalam perkara aquo apabila melihat batas-batas tanahnya, kecuali batas pada bagian selatan dimana dalam posita tertulis Wilson Walintukan (Walintukan Sangkoy) sedangkan dalam pembagian disebut Kel. Ratu dan Syul Sangkoy.

Menimbang, bahwa dari Saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Martinus Mamoto, Hein Porajow, Nyong Sekeon Kaligis, Christian Tiwow, dan Richard Kaunang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal dari tanah milik Jacob Sangkoy. Bahwa Saksi Martinus Mamoto dan Saksi Hein porajow pada pokoknya menyatakan Jacob Sangkoy memperoleh tanah tersebut dari merombak hutan. Bahwa Saksi Hein porajow menerangkan tahun 2003 pada saat Saksi menjadi hansip di desa Popareng, Jacob Sangkoy pernah minta tolong kepada Hukum Tua (Kepala desa) Popareng untuk mencegah mereka-mereka yang telah menguasai tanah tersebut, lalu Hukum Tua, Saksi serta aparat desa Popareng juga aparat Kecamatan pergi ke kebun tersebut dan disana kami melihat ada beberapa orang yang sementara mengolah kebun tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat tidak secara jelas diuraikan dalam pokok Jawaban maupun Duplik Para Tergugat. Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat III. Yaitu bukti pertanda T.III-6 berupa gambar lokasi perkebunan Kineawan, di dalam gambar tersebut tertera petak tanah yang dikuasai oleh Adri Goni (Tergugat III), dan Sonny Lamia (Tergugat VI), dimana Tergugat III dalam gambar tersebut diterangkan memperoleh tanah bagian dari pembelian dari Jd Goni langi dan sebagian dibeli dari Ventje Rumeen, sedangkan bagian tanah dari Sonny Lamia dibeli dari Deky Keintjem. Bahwa tentang jual beli antara Adri Goni dengan jd Ani Goni Langi sebagaimana termuat dalam bukti T.III-yaitu adanya Akta Jual Beli tertanggal 19 Juni 2012, bahwa bukti pembelian Adri Goni dari Ventje Rumeen tidak terlampir bukti suratnya. Bahwa bukti jual beli antara Sonny Lamia dengan Decky Keitjem sebagaimana termuat dalam bukti T.VI-4 yaitu Surat Keterangan Peralihan Hak pada tanggal 29 Maret 2012, dan bukti T.VI-10 berupa kwitansi pembayaran, sedangkan bukti peralihan hak dari Alfrits Rumeen Rumeen (Tergugat II) kepada Decky Keitjem (Tergugat V) ditandai dengan bukti surat T.VI-15 yaitu surat perjanjian jual beli pada 17 Nopember 2007, dimana pada pokoknya pihak Afrets Rumeen menyerahkan sebidang tanah kepada pihak Decky Keitjem yang terletak di lokasi Kineawan Ranopelong Wilayah Kepolisian Desa Wawona dengan batas-batas :

Utara : Adri Goni

Timur : Rep. Rembang

Selatan : Bernard Lintong/Bert Tambuwun

Barat : Jd Rumeen Santi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Decky Pua dan Saksi Karel Ot Lamia pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa pada sebelah selatan dikuasai Tergugat VI, bagian tengah Tergugat III, sebelah utara sampai jalan raya Tergugat IV, Saksi Decky Pua menerangkan bahwa setahu Saksi keluarga Rumeen ada tanah disitu kemudian keluarga Rumeen menjual kepada Decky Keintjem dan dari Decky Keintjem jual kepada Tergugat VI Sony Lamia dan tanah milik Adri Goni berasal dari Ventje Rumeen yang menjual pada Adri Goni sedangkan tanah dari Rith Goni didapat dari orang tua nya bernama Hein Goni. Bahwa Saksi Karel Ot Lamia menerangkan tidak mengetahui tentang penguasaan tanah oleh Ventje Rumeen dan Alfrits Rumeen ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta tentang dasar kepemilikan dari Para Pihak atas tanah objek sengketa sebagaimana diurai diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dasar kepemilikan objek sengketa dari Para pihak tersebut diatas bukan berasal dari satu pihak atau satu asal muasal yang sama sebagaimana telah diuraikan diatas. Sehingga atas fakta tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dasar kepemilikan siapakah yang kemudian lebih sah menurut hukum atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa apabila mencermati tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas, maka Pihak Penggugat maupun Para Tergugat, masing-masing telah memperlihatkan dasar-dasar penguasaan atas objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam bukti surat tersebut diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula kaitannya bukti surat maupun Saksi tersebut dengan tenggat waktu penguasaan Para Pihak terhadap tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati tentang waktu penguasaan atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Pihak dikaitkan dengan bukti dan keterangan Saksi yang diajukan, masing-masing pihak berbeda tentang kapan dimulainya penguasaan atas objek sengketa tersebut. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan tanah objek sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah milik alm Jacob Sangkoy yang diperoleh melalui perombakan hutan yang kemudian tertera dalam register Desa Popareng No. 70 Folio 23 tahun 1962. Bahwa di persidangan tidak diperlihatkan bukti register desa No. 70 folio 23 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1962 tersebut, dimana menurut keterangan Saksi Christian Tiwow register desa yang tua sudah tidak ada sejak jaman permesta. Namun demikian Saksi Richard Kaunang selaku Kepala Desa Popareng pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tanah sengketa tersebut tercatat dalam Register Desa Popareng yaitu Register tahun 1962 No. 70 dimana tanah yang termuat dalam Register Desa yaitu register No. 70 tahun 1962 adalah tanah keseluruhan dari keluarga Sangkoy luasnya kurang lebih 24 Hektar, sedangkan yang digugat oleh Penggugat hanyalah sebagian kecil yaitu bagian dari Penggugat. Bahwa keterangan Saksi Richard Kaunang selaku Kepala desa Popareng tersebut bersesuaian dengan bukti P-3 yaitu gambar tanah yang diduduki oleh Jacob Sangkoy di Kineawan Lansot Kepolisian Popareng yang ditandatangani oleh P.J Kauwang pada 08 Oktober 1964 yang kemudian gambar tersebut diserahkan pada Jacob Sangkoy pada 17 Maret 1973.

Bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi Martinus Mamoto pada pokoknya menerangkan bahwa Jacob Sangkoy pernah mengolah kebun tersebut, dimana pada tahun 1960 Kacob Sangkoy menanam Cengkih, sedangkan Saksi Hein Porajow mengatakan pada tahun 2003 pada saat Saksi menjadi hansip di desa Popareng, Jacob Sangkoy pernah minta tolong kepada Hukum Tua (Kepala desa) Popareng untuk mencegah mereka-mereka yang telah menguasai tanah tersebut kemudian Hukum Tua, Saksi Hein Porajow serta aparat desa Popareng juga aparat Kecamatan pergi ke kebun terssebut dan disana kami melihat ada beberapa orang yang sementara mengolah. Bahwa Saksi Nyong Sekeon Kaligis menerangkan Saksi pernah menjadi menjadi mandor di kebun milik Jacob Sangkoy sejak tahun 1978 s/d tahun 1988 dan tahun 1992 s/d tahun 1995, sedangkan Saksi Christian Tiwow menerangkan Saksi pernah berkebun di tanah ke kebun sengketa tersebut pada tahun 1970 an, waktu itu Saksi datang berkebun di kebun tersebut, Saksi berkebun atas ijin dari Jacob Sangkoy yaitu orang tua Saksi yang meminjam dari Jacob Sangkoy untuk berkebun, bahwa keseluruhan tanah milik Jacob Sangkoy adalah kurang lebih 24 Hektar.

Menimbang, bahwa tentang waktu penguasaan atas tanah objek sengketa dari Para Tergugat, sebagaimana diuraikan diatas tidak dijelaskan secara rinci dalam jawaban Para Tergugat. Bahwa jual beli antara Tergugat III Adri Goni dengan Jd Ani Goni Langi terjadi pada 19 Juni 2012 (vide bukti T.III-1), sedangkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.III-7 tentang surat keterangan pengalihan hak garapan antara Jd Mentji Goni dengan Jd Ani Goni Langi terjadi pada tahun 1993, namun apabila mencermati bukti T.III-7 tersebut batas-batas yang dimaksud dalam bukti T.III-7 bukanlah batas terkait dengan objek sengketa, namun hanya meliputi sebagian dari objek sengketa yaitu batas pada bagian selatan, sebagaimana dikaitkan dengan gambar bukti T.III-6. Bahwa penguasaan Tergugat IV Rith Goni atas objek sengketa juga tidak dijelaskan dalam jawaban dimulai sejak kapan. Sedangkan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat VI Sonny Lamia didasarkan atas jual beli pada Tergugat V Decky Keintjem pada 06 Februari 2012. Bahwa Tergugat V Decky Keitjem memperoleh tanah sebagian dari tanah objek sengketa dari pembelian pada Tergugat II Alfrets Rumeen pada 17 November 2007. Bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Decky Pua menjelaskan bahwa tanah milik Alfrets Rumeen diperoleh dari Adolf Rumeen, sedangkan Rith Goni didapat dari orang tua nya bernama Hein Goni dimana Hein Goni dapat dari orang tua nya bernama Kornelis Goni. Sedangkan tanah milik Adri Goni berasal dari Ventje Rumeen yang menjual pada Adri Goni. Bahwa Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut tidak menjelaskan secara pasti sejak kapan Para Tergugat mengolah tanah objek sengketa, serta tidak ada keterangan dari Para Saksi yang mengetahui sejak kapan Alfrets Rumeen ataupun Ventje Rumeen mengolah tanah objek sengketa ataupun menerangkan asal muasal sejarah pemilikan tanah oleh Ventje Rumeen maupun Alfrets Rumeen, begitu pula tentang bukti tertulis perihal kepemilikan tanah objek sengketa oleh Ventje Rumeen maupun Alfrets Rumeen. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh T.VI Sony Lamia yaitu antara lain bukti T.VI-3 hanyalah bersifat keterangan sepihak yang dibuat serta sebagian mengetahui Alfrets Rumeen (Tergugat II) selaku Hukum Tua desa Wawona.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena dalam Jawaban Para Tergugat tidak diuraikan dan dijelaskan tentang asal muasal kepemilikan atas tanah objek sengketa dari masing-masing Tergugat, maka apabila mencermati dasar pemilikan atas objek sengketa dari T.III Adri Goni yaitu masing masing bukti T.III-1 yaitu akta jual beli, dan apabila dilihat dari batas-batas sebagaimana diurai diatas maka Akta Jual beli dari Adri Goni tersebut tidak terkait secara keseluruhan mencakup objek sengketa, namun hanya sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dan berbatasan pada sebelah selatan dengan objek sengketa. Bahwa bukti T.IV-1 Akta Jual beli antara Ventje Goni dan Herry Goni selaku penjual dengan Must Rumondor selaku pembeli pada tanggal 19 Juni 2012 dihadapan Verra Karwur selaku PPAT atas sebidang tanah persil nomor 665 Folio 258 seluas kurang lebih 19.207 m2 dengan batas-batas :

Utara : Jalans

Timur : Jeffry Palar

Selatan : Adri Goni /James Lempey

Barat : Kel. Mandey/Adri Goni

Bahwa apabila akte jual beli tersebut di lihat tentang kaitannya dengan batas-batas tanah objek sengketa, maka objek yang menjadi dasar jual beli sebagaimana termuat dalam bukti T.IV-1 tersebut bukanlah termasuk dalam bagian tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila melihat bukti serta tentang waktu penguasaan atas objek sengketa apabila dilihat dari pihak yang pertama kali mengolah objek sengketa, serta fakta bahwa sebagian batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh keluarga Sangkoy, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Jacob Sangkoy adalah merupakan pihak yang pertama kali mengolah objek sengketa, sebab objek sengketa tersebut merupakan sebagian dari lahan keseluruhan milik Jacob Sangkoy yang berukuran kurang lebih 24 hektar. Bahwa Jacob Sangkoy memperoleh tanah tersebut dari perombakan hutan sebagaimana diterangkan oleh Para saksi yang di pertimbangkan diatas. Dan kemudian tanah milik Jacob Sangkoy tersebut telah dibagi diantara ahli warisnya, dimana salah satu ahli warisnya yaitu Lans Sangkoy memperoleh bagian tanah yang saat ini menjadi objek sengketa (vide bukti P-5).

Menimbang, bahwa terkait tentang perbedaan pendapat antara Penggugat dan Para Tergugat tentang objek sengketa berada di wilayah Kepolisian mana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun terjadi perbedaan pendapat diantara Para Pihak maupun Saksi-saksi yang diajukan terkait tentang wilayah Kepolisian dari tanah objek sengketa, namun ternyata para Pihak baik baik Penggugat dan Para Tergugat pada saat pemeriksaan setempat menunjuk pada tanah objek sengketa yang sama, sehingga dengan demikian pada Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mempertimbangkan tentang batas administratif antara wilayah Kepolisian desa Wawona maupun wilayah Kepolisian desa Popareng ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil Jawabannya sehingga dengan demikian petitum pada poin dua gugatan Penggugat yaitu Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas seluruh tanah objek sengketa tersebut dengan batas-batas :

Utara : Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV (empat)

Timur : Yenny F. Sangkoy (Kel. Pangkey Sangkoy dan Hetty G. Sangkoy yang diperoleh mereka dari tanah warisan Jacob Sangkoy)

Selatan : Wilson Walintukan (Kel. Walintukan Sangkoy)

Barat : Punggung Gunung

Patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kaitannya dengan petitum selebihnya dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa maka dengan demikian penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian petitum pada poin tiga dan empat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terkait tentang petitum pada poin lima gugatan Penggugat yaitu Menyatakan batal demi hukum apabila sudah ada transaksi jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan pihak lain, maka setelah mencermati redaksi petitum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa petitum tersebut mempunyai makna yang tidak jelas, sebab tidak dijelaskan transaksi jual beli apa yang dimaksud. Sehingga dengan demikian petitum poin lima tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada poin enam gugatan Penggugat yaitu Menyatakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah objek sengketa tidak sah oleh karena itu batal demi hukum, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa di dasarkan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian terkait transaksi jual beli yang dilakukan diantara Para Tergugat atas objek sengketa tersebut dapat dibatalkan demi hukum, sehingga dengan demikian petitum pada poin enam gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada poin tujuh yaitu menyatakan akte jual beli yang dibuat oleh Turut Tergugat atas objek sengketa dinyatakan batal demi hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tentang surat jual beli yang dibuat oleh Turut Tergugat terkait objek sengketa ternyata adalah merupakan tanah hak milik Penggugat, maka dengan demikian Akta Jual Beli atas objek sengketa yang dibuat Turut Tergugat selaku PPAT pada pihak lain harus dinyatakan tidak mengikat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memperbaiki redaksi petitum pada poin tujuh gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa akte jual beli yang dibuat oleh Turut Tergugat atas tanah objek sengketa dinyatakan tidak mengikat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada poin delapan yaitu Menyatakan surat-surat kepemilikan maupun surat surat jual beli atas tanah objek sengketa yang dibuat oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat batal demi hukum, Majelis Hakim menilai bahwa petitum tersebut terkait surat jual beli yang dibuat oleh Turut Tergugat telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum poin tujuh, demikian pula tentang surat jual beli Para Tergugat atas objek sengketa telah dipertimbangkan pada petitum pada poin enam, maka dengan demikian Majelis Hakim memperbaiki redaksi pada poin delapan petitum Penggugat dengan menyatakan Surat-surat Kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Petitum pada poin Sembilan gugatan Penggugat yaitu Menghukum siapa saja yang mendapat hak atas tanah objek sengketa untuk keluar agar dapat digunakan oleh Penggugat secara bebas ternyata petitum tersebut sama dengan petitum pada poin empat belas, maka dengan demikian Petitum pada poin empat belas tersebut akan dijadikan satu dengan petitum poin Sembilan, yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan petitum tersebut patut dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum poin sepuluh gugatan Penggugat yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri atas tanah objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan atas objek sengketa sehingga demikian petitum demikian haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada poin sebelas yaitu Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding dan kasasi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara ini tidak ada dasar untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta, sehingga demikian petitum tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum pada poin dua belas yaitu bahwa Para Tergugat telah menduduki tanah objek sengketa dengan melawan hukum karena tanpa izin maupun tanpa sepengetahuan Penggugat, maka setelah mencermati petitum tersebut maka petitum poin dua belas tersebut mempunyai kesamaan dengan petitum pada poin tiga sehingga dengan demikian petitum poin dua belas tersebut tidak akan dicantumkan lagi ;

Menimbang, bahwa petitum pada poin tiga belas dalam gugatan Penggugat yaitu menyatakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah objek sengketa dinyatakan batal demi hukum, ternyata setelah mencermati petitum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum pada poin tiga belas tersebut mempunyai redaksi dan makna yang sama dengan petitum pada poin enam, sehingga dengan demikian Petitum pada poin tiga belas tidak akan dicantumkan lagi dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dari Penggugat dikabulkan, maka dengan demikian Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat sebagian ditolak, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian ;
Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas seluruh tanah objek sengketa tersebut dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV (empat)
 - Timur : Yenny F. Sangkoy (Kel. Pangkey Sangkoy dan Hetty G. Sangkoy yang diperoleh mereka dari tanah warisan Jacob Sangkoy)
 - Selatan : Wilson Walintukan (Kel. Walintukan Sangkoy)
 - Barat : Punggung Gunung
- 3 Menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menyatakan bahwa Para Tergugat telah menduduki tanah objek sengketa dengan melawan hukum ;
- 5 Menyatakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah objek sengketa tidak sah oleh karena itu batal demi hukum ;
- 6 Menyatakan bahwa akte jual beli yang dibuat oleh Turut Tergugat atas tanah objek sengketa dinyatakan tidak mengikat ;
- 7 Menyatakan surat-surat kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa batal demi hukum ;
- 8 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk segera keluar dari tanah objek sengketa tersebut tanpa merusak tanaman yang ada untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh Penggugat secara bebas ;
- 9 Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.441.000 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- 10 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2013 oleh kami **~~DEKY VELIX WAGLIJU,SH,MH~~** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIGIT TRIATMOJO,SH** dan **JUBAIDA DIU ,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **OLVY SASUWUK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat II, III, IV, VI ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SIGIT TRIATMOJO, SH

DEKY VELIX WAGLIJU,SH,MH

JUBAIDA DIU, SH

Panitera Pengganti

OLVY SASUWUK

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000
Administrasi	: Rp. 50.000
Biaya Panggilan	: Rp. 1.600.000
Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. 750.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 5.000

Materai : Rp. 6.000

Rp. 2.441.000 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)